

SKRIPSI

**MAKNA DAN NILAI KEBUDAYAAN INJAK TELUR (*WEDI RUHA*)
DI DESA GOLO SEMBEA KECAMATAN MBELILING
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh
Heryanto
2019A1C013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

MAKNA DAN NILAI KEBUDAYAAN INJAK TELUR (*WEDI RUHA*) DI DESA GOLO SEMBEA KECAMATAN MBELILING KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Mataram 2 Mei 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Dr. Sri Rejeki/M.Pd
NIP. 196612101993032002


Dosen Pembimbing II




Isnaini,S.Pd.,M.H.,M.Pd
NIDN. 0803058401

Menyetujui,

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua Program Studi,**




Saddam, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 0826079103

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**MAKNA DAN NILAI KEBUDAYAAN INJAK TELUR (*WEDI RUHA*)
DI DESA GOLO SEMBEA KECAMATAN MBELILING
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Skripsi atas nama Heryanto telah dipertahankan didepan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 19 Mei 2023

Dosen Penguji

1. Dr. Sri Reieki, M.Pd
NIP. 196612101993032002

(Ketua)


(.....)


2. Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd
NIDN. 0803058401

(Anggota)


(.....)

3. Saddam, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 082607903

(Anggota)


(.....)

Mengesahkan :
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,


Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si. &
NIDN. 0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Heryanto

Nim : 2019A1C013

Alamat : Gang Cerry

Memang benar skripsi yang berjudul Makna dan Nilai Kebudayaan Injak Telur (*Wedi Ruha*) Di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan bimbingan, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggungjawabkan termasuk bersedia meninggalkan keserjanaan yang telah diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tampak tekanan dari pihak manapun.

Mataram, April 2023

Yang Membuat Pernyataan



Heryanto
NIM.2019A1C013



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370)641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERYANTO
NIM : 2019A1C013
Tempat/Tgl Lahir : MUNTUNG - 22 - JULI - 2000
Program Studi : PPKn
Fakultas : EKIP
No. Hp : 082144468613
Email : heryantoh023@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

MAKNA DAN NILAI KEBUDAYAAN INJAK TELUR [KIEDI RUPA]
DI DESA GOLO SEMBEA KECAMATAN MBEILING KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 30%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20/06/2023


Penulis



HERYANTO
NIM. 2019A1C013

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERYANTO
NIM : 2019A1C013
Tempat/Tgl Lahir : MUNTURUG - 22 - Juli - 2000
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 082144468613
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

MAKNA DAN NILAI KEBUDAYAAN INJAK TELUR (KEDI RUMA)
DI DESA GOLO SEMBEA KECAMATAN MABELILING KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, selasa - 20 - Juni - 2023

Penulis



HERYANTO
NIM. 2019A1C013

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT. Skripsi ini spesial saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai yang telah memberikan support sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memenuhi syarat jenjang strata satu (S1).

Ucapan terimakasih yang tak terbatas dan tidak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya yang saya cintai, bapak Achmad Jenatan dan ibu Siti Selina yang saya cintai. Yang telah banyak mengeluarkan keringatnya untuk membesarkan dan menyekolahkan saya, yang selalu memberikan semangat.
2. Kakak dan adik-adik saya yang saya sayangi (kakak Taufik, S.Pd. Kakak Safrik, S.Pd. Dan adik Saifun Rahmad) ketiga orang ini selalu mensupport dan memberikan motivasi dan semangat selama saya masuk perkuliahan hingga sekarang ini.
3. Bunda Dr. Sri Rejeki, M.Pd selaku dosen pembimbing I, ayahanda Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd selaku dosen pembimbing 11 dan ayahanda Saddam, S.Pd.,M.Pd selaku dosen penguji saya ucapkan terimakasih atas bimbingannya sehingga saya bisa melewati proses yang saya tempuh.
4. Kepada almamater kebanggaan saya.
5. Untuk Dosen-Dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
6. Untuk staf dan pegawai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya atas selesainya penulisan skripsi ini. Dengan judul Makna dan Nilai Kebudayaan Injak Telur (*Wedi Ruha*) Di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai kebulatan studi strata satu (SI) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian skripsi ini tentu banyak hambatan dan tantangan, namun atas bantuan, dorongan, arahan, dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.,Si. Selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Saddam, S.Pd.,M.Pd. Selaku Ketua Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus dosen penguji.
4. Bunda Dr. Sri Rejeki, M.Pd. Selaku dosen pembimbing I, ayahanda Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd selaku dosen pembimbing II dan prodi PPKn yang selama ini membantu membimbing saya.
5. Bapak dan ibu Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Untuk teman-teman seperjuangan.

Mataram

Heryanto
Nim. 2019A1C013

Heryanto, 2023, Makna dan Nilai Kebudayaan Injak Telur (*Wedi Ruha*) Di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Dr Sri Rejeki, M.Pd

Pembimbing II : Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd

ABSTRAK

Kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) merupakan kebudayaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, yang mana hal ini tidak dapat dipisahkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosesi kebudayaan injak telur (*wedi ruha*), dan juga agar mengetahui apa makna dan nilai yang terkandung dalam kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) serta menganalisis apa tantangan masyarakat Desa Golo Sembea dalam mempertahankan kebudayaan injak telur (*wedi ruha*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi/penarikan kesimpulan, dan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan dalam melakukan prosesi injak telur (*wedi ruha*), yaitu beralaskan daun prempas, telur akan disimpan diatas daun prempas, dan diinjak menggunakan kaki kanan oleh pengantin perempuan. Makna kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) adalah sebagai tanda bahwa pengantin perempuan sudah sah menjadi bagian dari keluarga laki-laki dan akan mengikuti adat istiadat sang suami. Dalam mempertahankan kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) yaitu dengan cara disetiap acara pernikahan wajib setiap pengantin perempuan yang sudah sah menjadi istri orang Desa Golo Sembea harus melakukan prosesi injak telur (*wedi ruha*) sebagai tanda bahwa ia sah menjadi bagian dari keluarga laki-laki secara adat. Dengan begitu budaya injak telur (*wedi ruha*) masih bisa bertahan dan masih dilaksanakan sampai saat ini.

Kata kunci : Makna, Nilai Kebudayaan, Injak Telur.

Heryanto 2020, The Purpose and Cultural Importance of Stomping Eggs (Wedi Ruha) in West Manggarai Regency's Golo Sembea Village's Mbeliling District. Thesis. Mataram: Mataram Muhammadiyah University.

Consultant I : Dr. Sri Rejeki, M.Pd.

Consultant II : Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd.,

ABSTRACT

Wedi Ruha is a tradition that has been practiced for a long time and is an integral component of the life of a collaborative group that cannot be split apart. This study aims to understand the stampede egg culture procession's mechanics, the meaning and significance of the Wedi Ruha, and the difficulties the residents of Golo Sembea Village face in preserving the stampede egg culture (also known as the wedi spirit). This study used a qualitative research method as its primary methodology. While data analysis techniques went through data gathering, data reduction, data presentation, verification/drawing conclusions, and data validity, data collection techniques used observation techniques, interviews, and documentation. The findings demonstrated the steps involved in performing the Wedi Ruha, or stamping on the eggs procession, which included storing the eggs on Prempas leaves and stomping them with the bride's right foot. Stomping eggs, or wedi Ruha, indicates that the bride has legally joined the man's family and will adhere to her husband's traditions. Every bride who has legally become the wife of a Golo Sembea villager is required to participate in the stomping eggs procession (Wedi Ruha), which is done as part of every wedding ceremony, to preserve the tradition and show that she is now a legitimate member of the male family. In this manner, the tradition of stomping eggs, or Wedi Ruha, can continue and is being practiced today.

Keywords: Step on the Egg, Cultural Value, and Meaning.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian yang Relevan	8
2.2 Kajian Pustaka	14
2.2.1 Kebudayaan	14
2.2.1.1 Pengertian Kebudayaan	14
2.2.1.2 Unsur-Unsur Kebudayaan	16
2.2.1.3 Sistem Budaya	21
2.2.1.4 Fungsi Kebudayaan	23
2.2.2 Kebudayaan Injak Telur	26
2.2.3 Perkawinan	28

2.2.3.1	Defenisi Perkawinan	28
2.2.3.2	Perkawinan Adat dan Istiadat.....	30
2.2.3.3	Jenis-Jenis Perkawinan Adat Manggarai	32
2.2.3.4	Tujuan Perkawinan.....	36
2.2.3.5	Sifat Perkawinan	39
2.2.4	Nilai	40
2.3	Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1	Jenis Penelitian	44
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.3	Jenis dan Sumber Data	45
3.3.1	Data Primer	45
3.3.2	Data Skunder	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data	46
3.4.1	Teknik Observasi	46
3.4.2	Teknik Wawancara	47
3.4.3	Teknik Dokumentasi	48
3.5	Teknik Analisis Data	49
3.5.1	Pengumpulan Data	49
3.5.2	Reduksi Data	50
3.5.3	Penyajian Data	50
3.5.4	Verifikasi/Penarikan Kesimpulan	51
3.5.5	Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Deskripsi Hasil Penelitian	54
4.2	Gambaran Umum Desa Golo Sembea	55
4.2.1	Letak Wilayah	55
4.2.2	Keadaan Geografis	56
4.2.2.1	Jumlah Penduduk	57
4.2.2.2	Jumlah Keluarga	57
4.2.2.3	Pendidikan	58

4.2.2.3 Agama	58
4.3 Hasil Wawancara	58
4.3.1 Pengertian Prosesi Injak Telur (<i>Wedi Ruha</i>) Pada Perkawinan Adat Di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat	58
4.3.2 Prosesi Pelaksanaan Injak Telur (<i>Wedi Ruha</i>) Di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.....	62
4.3.3 Makna dan Nilai Dari Kebudayaan Injak Telur (<i>Wedi Ruha</i>) Pada Perkawinan Adat Di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat	66
4.3.4 Bagaimana Cara Masyarakat Desa Golo Sembea Dalam Mempertahankan Kebudayaan Injak Telur (<i>Wedi Ruha</i>)	73
4.3.5 Penyebab Generasi Mudah Kurang Mengetahui Makna Dan Nilai Dalam Kebudayaan Injak Telur (<i>Wedi Ruha</i>)	76
4.3.6 Pandangan Agama Islam Tentang Kebudayaan Injak Telur (<i>Wedi Ruha</i>) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat	80
4.3.6 Pandangan Agama Katolik Tentang Kebudayaan Injak Telur (<i>Wedi Ruha</i>) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.....	81
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	82
BAB V PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, tahun 2023	57
Tabel 2. Sumber Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, tahun 2023	57
Tabel 3. Sumber Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, tahun 2023.	58
Tabel 4. Sumber Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, tahun 2023.	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di mana awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan adalah suatu sistem yang bukan saja karena merupakan urusan dari kedua calon suami istri itu sendiri tetapi menyangkut suku dan masyarakat adat. Menurut pengertian perkawinan ini, peristiwa perkawinan bukan semata-mata peristiwa yang wajar; sebaliknya, itu adalah peristiwa suci, yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa itu adalah peristiwa sakral. Akad nikah sebenarnya merupakan peristiwa yang merupakan perwujudan fisik dari kesepakatan yang dicapai antara calon suami dan istri, bahkan mungkin termasuk keluarga. Perkawinan bukanlah ritual di mana dua individu disatukan, melainkan formalisasi hubungan antara dua orang muda melalui satu proses hukum (Ngoro, 2016:111).

Praktek perkawinan merupakan salah satu ciri khas budaya Manggarai yang telah direvitalisasi selama beberapa dekade terakhir. Orang Manggarai

memiliki beberapa fase, ragam, dan tata cara dalam tradisi pernikahan mereka, yang semuanya rumit dan sulit dipahami. Hakikat, tujuan, dan isi adat, serta tahapan-tahapan yang dilalui pasangan suami istri dan keluarga, semuanya cukup rumit. Perkawinan tidak pernah dipandang oleh masyarakat Manggarai hanya sebagai ritus peralihan yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan sejak awal. Institusi pernikahan bukan hanya urusan pribadi. Perkawinan memiliki peran penting dalam kebudayaan masyarakat Manggarai dalam berbagai tingkatan, baik dalam bidang sosial, agama, ekonomi, bahkan politik. Pernikahan adalah peristiwa budaya yang signifikan, serta kepedulian terhadap keluarga besar seseorang dan masyarakat yang lebih luas (Lon & Widyawati, 2021:7).

Diberbagai negara termasuk Indonesia, terdapat adat istiadat yang dijadikan sebagai aturan tata hidup. Ada perbedaan yang jelas antara norma-norma perilaku yang khas di setiap negara di dunia. Tradisi adalah praktik lama yang telah dipertahankan oleh kelompok etnis tertentu selama bertahun-tahun. Salah satu dari sekian banyak bentuk budaya yang dapat ditemukan di Indonesia dikenal sebagai budaya daerah. Setiap daerah memiliki kualitas dan keistimewaan tersendiri yang tidak dapat ditemukan di tempat lain (Sumarsono, 2007:17).

Perkawinan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada lokasinya. Adat istiadat dan praktik yang khusus untuk suatu daerah mungkin juga berdampak pada upacara pernikahan. Menginjak telur atau disebut juga dengan *wedi ruha* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun

di Desa Golo Sembea yang terletak di Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. Masyarakat desa ini masih rutin mengikuti ritual ini.

Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Manggarai Barat khususnya di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu kebudayaan yang masih ada sampai saat ini ialah kebudayaan injak telur (*wedi ruha*). Kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) merupakan kebudayaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, yang mana hal ini tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya kebudayaan Manggarai injak telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. Warisan dari para leluhur yang diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi serta wajib ada dan dilaksanakan dalam sebuah pernikahan, sehingga hal itu menjadi sebuah budaya di masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. Kebudayaan ini tidak bisa ditinggalkan karena dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan bahwa kebudayaan adalah kompleks, konsep serta aturan yang mantap dan tertanam kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) merupakan kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat sehingga menjadi sebuah

kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dalam sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih ada dalam kehidupan masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. Biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimikinya, dimana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.

Kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat merupakan sebuah upacara yang dilakukan dalam pernikahan adat Manggarai sesudah dilaksanakan akad nikah. Dalam skenario khusus ini, pengantin wanita yang menginjak telur, dan kemudian sang suami mengikuti jejaknya. Kedua mempelai terlebih dahulu menginjak telur mentah dari ayam kampung yang telah diberikan untuk upacara cap telur, kemudian telur tersebut dicap dengan tapak kaki.

Banyak yang mengetahui kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) akan tetapi, banyak yang belum mengetahui makna dan nilainya. Teruntuk generasi muda ada sebagian yang tidak mengetahui makna dan nilai dalam kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) tersebut. Mereka hanya mengetahui kalau kebudayaan tersebut sudah dilakukan sejak dahulu kala, jadi mereka harus melakukannya juga. Rasa ingin tahu mereka terhadap makna dan nilai dari kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) tersebut sangat kurang. Padahal kebudayaan injak telur adalah salah satu budaya warisan leluhur yang harus dilestarikan.

Penelitian ini ingin meneliti kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, agar masyarakat tahu makna dan nilai dalam kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) tersebut. Dari uraian diatas peneliti mengangkat judul tentang “*Makna dan Nilai Kebudayaan Injak Telur (Wedi Ruha) Di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana prosesi kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat?
2. Apa makna dan nilai yang terkandung dalam kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat?
3. Bagaimana tantangan masyarakat Desa Golo Sembea untuk mempertahankan kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Untuk mengetahui langkah-langkah budaya injak telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana makna dan nilai yang terkandung dalam kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.
3. Untuk mengetahui apa tantangan masyarakat Desa Golo Sembea dalam mempertahankan kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat yang besar, baik dari ranah teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan kajian referensi tentang bagaimana kebudayaan injak telur (*wedi ruha*).
2. Penelitian ini juga bertujuan agar kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) lebih dikenal dan diketahui oleh generasi.
3. Bagi peneliti sendiri penelitian ini menjadi penambah wawasan dan pengalaman mengenai kebudayaan Manggarai yang masih ada dan dilakukan sampai saat ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang makna dan nilai yang terkandung dalam kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) serta mengetahui proses pelaksanaan kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) tersebut.

2. Bagi Peneliti

Untuk mendapat pengetahuan tentang makna dan nilai kebudayaan injak telur (*wedi ruha*).



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian yang Relevan

Banyak penelitian sebelumnya telah berkontribusi pada tubuh pengetahuan dengan melakukan penelitian tentang budaya injak telur; ini adalah bukti bahwa kultur injak telur adalah topik yang sangat menarik untuk diselidiki. Diantara penelitian lainnya, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1. Siti Aliyah Sembiring (2018) melakukan penelitian dengan judul “Makna Simbolik Dibalik Tradisi Pecah Telur Dalam Pernikahan Adat Jawa.” Menurut temuan penyelidikannya, prosesi pemecahan telur merupakan kebiasaan kuno yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemecahan telur adat Jawa pada pesta pernikahan dilakukan oleh sebagian besar warga di Kabupaten Labuhan Deli. Hal ini dilakukan karena keinginan untuk mempertahankan tradisi mereka dan harapan agar pernikahan mereka dapat bertahan sampai tua. Kendi berisi air, bunga, dan telur ayam kampung segar merupakan peralatan yang digunakan dalam adat pemecahan telur. Tahapan pertama dalam upacara pemecahan telur pada pernikahan adat Jawa adalah mempelai wanita mencuci kaki mempelai pria. Setelah itu pengantin pria memecahkan telur ayam kampung yang telah disiapkan dengan cara diinjak. Terakhir, mempelai wanita membasuh kaki suami untuk kedua kalinya.

Dalam upacara perkawinan adat Jawa, prosesi ritual cap telur memiliki makna yang dimaksudkan agar pikiran kedua mempelai sama, agar cepat mendapatkan keturunan, dijauhkan dari segala mara bahaya, agar mereka dapat memecahkan masalah bersama, dan bahwa kehidupan mereka akan berlangsung harmonis. Selain itu, memastikan bahwa mereka akan dapat dengan cepat mendapatkan keturunan.

2. Puji Lestari (2013) dengan judul penelitian “Aspek Pendidikan Spiritual Dalam Prosesi Injak Telur Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa.” Studi kasus di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan prosesi, do’a dalam ritual, serta aspek pendidikan spiritual dalam prosesi injak telur pada upacara perkawinan adat Jawa di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah naturalistik atau kualitatif dengan strategi studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen yang berupa foto-foto ketika prosesi injak telur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan dua macam triangulasi yaitu, triangulasi teknik atau instrument pengumpulan data dengan berasal dari wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan triangulasi sumber data yang dapat diperoleh berdasarkan informasi dari tempat peristiwa serta dokumen yang berkaitan

dengan data mengenai injak telur dalam tradisi perkawinan adat Jawa. Untuk menganalisis data dengan menerapkan model analisis interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosesi injak telur tersebut merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu kala. Dalam ritual wiji dadi segala yang digunakan baik untuk sesajen maupun untuk wiji dadinya adalah berasal dari alam, karena mereka menganggap bahasa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah, sehingga harus menghormati alam. Peralatan yang digunakan dalam prosesi injak telur antara lain: sebutir telur ayam Jawa, mampan, takir, kemenyan, bokor mas yang telah diisi air, kembang setanam yang terdiri dari bunga mawar, bunga melati, dan kenanga, serta bijian, biji cabai merah, bawang merah, bawang putih, garam, terasi, ikan gerih, kemanyen, kelapa, kunyit, kinang, daun sirih, injet, gula Jawa, dan uang logam. Proses injak telur dalam perkawinan adat Jawa mengandung makna spiritual yaitu suatu gambaran kehidupan rumah tangga kelak agar tercapai kehidupan yang harmonis dan bahagia. Suami istri harus bekerja sama saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Tentunya dengan adat Jawa dilakukan ritual sebagai wujud penghormatan kepada leluhur sekaligus untuk memohon keselamatan, perlindungan, kelancaran, dan berkah untuk keluarga baru yang akan segera dibina.

3. Siti Komariah (2018) dengan judul penelitian Makna Simbolik Pecah Telur Pada Prosesi Perkawinan Suku Jawa Studi Kasus Di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kajian Etnografi). Jambi adalah salah satu dari provinsi di Indonesia dikenal dengan masyarakat yang heterogen. Penduduk Jambi terdiri dari berbagai etnis dan suku. Terdapat penduduk asli dan pendatang. Masyarakat Jawa merupakan salah satu suku pendatang yang terdapat di Jambi. Mereka pindah ke Jambi tidak hanya membawa keluarga tetapi mereka juga membawa kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Kebudayaan merupakan seperangkat sistem nilai dan tradisi. Tradisi-tradisi yang diatur oleh pola-pola ideal yang ada dalam masyarakat, yang mempunyai makna dan tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan masyarakat setempat terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap tradisi bisa dalam bentuk ketika akan melaksanakan suatu pernikahan si pengantin harus melakukan Pecah Telur, yang masyarakat beranggapan bahwa Pecah Telur merupakan sesuatu yang mengandung peralihan tingkat hidup manusia menunjukkan bahwa makin luasnya lingkungan sosial yang dia hadapi, oleh sebab itu upacara peralihan (*rites de passage*) dimaksudkan untuk menolak bahaya ghaib yang mengancam individu tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif kajian etnografi, dengan menggunakan metode studi kasus. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menentukan, bagaimana prosesi tradisi

pecah telur, mengapa masyarakat masih mempertahankan makna simbolis yang terkandung pada tradisi pecah telur. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan teknik Analisis Domain (kategorisasi). Analisa Taksonomi (menjabarkan kategori). Analisis Komponensial (mencari perbedaan spesifik) dan Analisis Tema Budaya (mencari hubungan / benang merah).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa terus mempraktekkan ritual memecahkan telur sebagai cara mempererat persahabatan satu sama lain, mengatasi pengaruh budaya lokal, dan menghormati leluhur mereka, terutama nenek mereka, yang telah meninggal dunia. Karena tidak mungkin mereka meninggalkan tradisi ini karena sudah dilakukan bertahun-tahun, tradisi memecahkan telur masih dilakukan hingga saat ini. Karena itu, tidak mungkin mereka meninggalkan tradisi ini. Karena itu, sesuatu harus dikembangkan, dan keberadaannya perlu dijaga. Hal ini karena bisa jadi kebiasaan memecahkan telur ini dapat dijadikan sebagai ciri khas desa Catur Rahayu.

4. Fransiskus O. Sanjaya dan R. Kunjana Rahardi 2020) melakukan penelitian dengan judul Kajian Ekolinguistik Metaforis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Pernikahan adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian dalam perspektif ekolinguistik metaforis ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam upacara pernikahan adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara

Timur. Deskripsi makna nilai kearifan lokal tidak dapat dilepaskan dari wujud kearifan lokal itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode simak, cakap, dan wawancara. Data yang terkumpul diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis dengan metode padan. Metode padan merupakan metode analisis bahasa yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (*langue*) yang bersangkutan. Peneliti menggunakan analisis data, metode padan ekstralingual, yaitu metode analisis yang digunakan untuk menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang ada diluar bahasa, yakni konteks sosial dan konteks budaya masyarakat Manggarai. Hasil Menurut temuan penelitian ini, kearifan lokal memainkan peran konkrit dan tidak berwujud dalam ritual pernikahan adat Manggarai. Wujud pengetahuan loka yang terlihat antara lain tuak, pinang, belis, cincin, telur ayam kampung, dan ayam jago putih. Sedangkan wujud tak berwujud dari kearifan loka berbentuk *frase (goet)*. Makna persaudaraan, kejujuran, kasih sayang, dan keturunan terkandung dalam kearifan lokal yang berwujud. Sedangkan makna kesopanan, anak perempuan, perjuangan, kerendahan hati, dan keturunan termasuk dalam kearifan lokal yang bersifat *intangible*.

Dari keempat peneliti diatas dapat di simpulkan bahwa penelitian terdahulu dan sekarang adalah masih dalam pembahasan yang sama yaitu tentang tradisi injak telur dan yang membedakannya dalam pelaksanaan injak telur berbeda dengan peneliti sekarang. Tradisi Jawa dalam

pelaksanaan injak telur hanya dilakukan oleh mempelai pria dan si mempelai wanita hanya bertugas membersihkan kaki si mempelai laki-laki dari bekas telur yang diinjak. Sementara dalam proses pelaksanaan injak telur Manggarai, yang menginjak telur bukan hanya mempelai laki-laki saja, tetapi keduanya sama-sama menginjak telur tersebut.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Kebudayaan

2.2.1.1 Pengertian Kebudayaan

Konsep budaya berasal dari istilah kebudayaan. Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sansekerta, khususnya kata “buddhayah”, yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi”, yang dapat menunjukkan budi atau akal. Yang lain berpendapat bahwa kata "budaya" berasal dari kata "kekuasaan", dan upaya itu adalah definisi dari apa yang dimaksud dengan "kekuasaan". Sementara Daya mewujudkan elemen fisik manusia, Budi lebih selaras secara spiritual dengan dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, dimungkinkan pula untuk mengartikannya dengan pengertian bahwa kebudayaan adalah hasil budi dan daya yang berasal dari manusia. (Mumtazinur, 2019:20).

Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang muncul dalam suatu kelompok masyarakat, dianut oleh semua anggota masyarakat itu, dan diteruskan dari satu generasi ke generasi

berikutnya. Orang memiliki kecenderungan untuk percaya bahwa budaya diwariskan secara genetis karena merupakan aspek vital manusia dan karena terdiri dari berbagai komponen yang rumit, seperti struktur politik, ajaran agama, adat istiadat sosial, konvensi linguistik, objek budaya material, gaya arsitektur, dan karya seni. Ini adalah bukti bahwa budaya dapat dipelajari ketika seseorang mencoba berinteraksi dengan individu dari budaya lain dan membuat penyesuaian untuk memperhitungkan perbedaan. Budaya mencakup seluruh cara hidup (Sarinah, 2019:12).

Mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem makna dan simbol yang tersusun di dalamnya mengandung pengertian bagaimana setiap individu mendefinisikan dunianya, mengungkapkan perasaannya, dan memberikan penilaiannya, yang pola maknanya ditransmisikan secara historis, dan diwujudkan dalam bentuk simbolik dalam sarana komunikasi, pengabdian, dan pengembangan ilmu. budaya diartikan sebagai sistem makna dan simbol yang tersusun di dalamnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya adalah sistem simbolik, yang keberadaannya membutuhkan pembacaan, penerjemahan, dan interpretasi. (Tjahyadi, Wafa, dkk, 2019:4).

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah hasil dari budi dan daya yang bersal dari

akal manusia dan sesuatu yang kompleks dan selalu berkaitan dengan manusia yang di turunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

2.2.1.2 Unsur-Unsur Kebudayaan

Unsur-unsur kebudayaan merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai analisis. Kebudayaan terbagi dalam tujuh unsur, yakni bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Berdasarkan ketujuh unsur tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi tiga wujud kebudayaan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat dan wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. (Koentjaraningrat, 2015:156).

Kata "universal" mengacu pada aspek budaya yang dimiliki oleh semua orang dan dapat ditemukan dalam tradisi berbagai negara yang terletak di seluruh dunia. Tujuh komponen berikut membentuk budaya.

a. Sistem Bahasa

Antropologi linguistik adalah subbidang antropologi yang berfokus pada studi bahasa. Kapasitas orang untuk membangun tradisi budaya dan bahasa adalah mekanisme dimana manusia dapat memenuhi kebutuhan sosial mereka untuk berkomunikasi atau berhubungan satu sama lain. Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Bahasa sangat penting untuk pemahaman proses sosial yang disampaikan secara simbolis dan transmisi pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, studi budaya manusia harus mencurahkan banyak perhatian pada studi bahasa.

b. Sistem Pengetahuan

Karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan terwujud dalam gagasan manusia, mereka terkait dengan sistem peralatan dan teknologi hidup. Ini terjadi karena universal budaya terkait dengan teknologi. Karena mencakup pengetahuan manusia, sistem pengetahuan mencakup berbagai topik yang sangat luas, seperti berbagai komponen yang diperlukan untuk kehidupan. Jika mereka tidak mengetahui secara pasti kapan musim berbagai jenis ikan bermigrasi ke hulu, beberapa kelompok budaya tidak akan dapat terus eksis. Selain itu, agar manusia ada,

mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat bahan baku yang digunakan dalam pembuatan alat mereka. Setiap peradaban selalu memiliki kumpulan pengetahuan tentang lingkungan sekitar, tumbuhan, hewan, benda, dan manusia.

c. Sistem Sosial

Studi tentang komponen budaya, seperti keluarga dan struktur sosial, termasuk dalam bidang antropologi, yang berupaya memahami bagaimana orang membangun masyarakat melalui berbagai pengelompokan sosial. Setiap kelompok sosial dalam masyarakat memiliki seperangkat norma dan praktiknya sendiri yang mengatur berbagai jenis unit yang ada di lingkungan tempat anggotanya tinggal dan dengan siapa mereka berinteraksi setiap hari. Kekkerabatan, yang mencakup baik keluarga inti langsung maupun kerabat tambahan, merupakan unit sosial yang paling intim dan mendasar. Selain itu, untuk membangun organisasi sosial dalam kehidupannya, manusia akan dikategorikan ke dalam berbagai tingkat lokalitas geografis.

d. Sistem Mata Pencarian Hidup dan Teknologi

Karena manusia terus berusaha untuk melindungi hidupnya, mereka akan selalu menciptakan berbagai alat dan benda lainnya. Hal pertama yang dilihat oleh

antropolog ketika mencoba memahami budaya manusia adalah komponen teknis yang digunakan oleh suatu peradaban. Komponen teknologi ini berbentuk benda-benda yang digunakan sebagai alat hidup dan memiliki bentuk dasar dan teknologi. Oleh karena itu, pembahasan budaya fisik dapat dipahami dari bahasa yang mengacu pada unsur-unsur budaya yang termasuk dalam peralatan dan teknologi hidup.

e. Sistem Mata Pencarian

Studi etnografi penting berpusat pada kegiatan ekonomi atau mata pencaharian masyarakat. Penelitian etnografi tentang sistem ekonomi suatu kelompok masyarakat atau sistem mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhannya disebut sebagai “penelitian etnografi tentang sistem ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya”.

f. Sistem Religi

Persoalan mengapa manusia mempercayai adanya suatu kekuatan supranatural atau supranatural yang dianggap lebih tinggi dari manusia dan mengapa manusia menggunakan cara yang berbeda untuk berkomunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan supranatural tersebut merupakan akar permasalahan dengan peran agama dalam

masyarakat. Pertanyaan mengapa manusia menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan gaib tersebut. Ilmuwan sosial membuat asumsi, dalam upaya untuk menemukan jawaban atas masalah dasar yang merupakan penyebab lain dari penciptaan agama, bahwa agama kelompok etnis di luar Eropa adalah sisa-sisa bentuk agama lama yang didirikan oleh semua orang di zaman kuno. ketika peradaban masih belum sempurna. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memecahkan pertanyaan mendasar.

g. Kesenian

Ketertarikan para antropolog terhadap seni merupakan hasil langsung dari studi etnografis yang telah dilakukan pada pengejaran estetika masyarakat tradisional. Data yang dikumpulkan untuk penyelidikan ini meliputi deskripsi barang atau artefak yang termasuk karakteristik karya seni. Ciri-ciri tersebut meliputi pahatan, ukiran, dan ornamentasi. Publikasi antropologi pertama tentang aspek seni yang ditemukan dalam masyarakat manusia sebagian besar berfokus pada metode dan prosedur yang terlibat dalam produksi berbagai barang seni.

Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, seni drama, dalam suatu masyarakat. (Sumarto, 2019).

Sebagai hasil dari apa yang telah didiskusikan sampai saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap aspek kebudayaan bersifat universal. Ini adalah sesuatu yang tercermin dalam ketiga jenis budaya, yaitu sistem budaya, sistem sosial, dan budaya fisik. Oleh karena itu, sebagai contoh, sistem ekonomi mengambil bentuk sebagai konsep yang terkait dengan ekonomi, tetapi juga mengambil bentuk aktivitas dan interaksi yang terjadi antara produsen, pedagang, dan konsumen. Sebaliknya, sistem religi, misalnya, memiliki wujud berupa seperangkat kepercayaan dan konsep tentang Tuhan, tuhan, dan roh; namun, sistem keagamaan itu sendiri berbentuk ritus.

2.2.1.3 Sistem Budaya

Konsep pola pikir adalah salah satu yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mentalitas seseorang adalah kapasitas spiritual yang ada di dalam dirinya dan bertanggung jawab untuk mengarahkan perilaku dan aktivitasnya sepanjang hidup mereka. perwujudan sikap itu dalam tindakannya, yang terwujud dalam cara pandangya terhadap banyak objek dan orang di lingkungannya. Sikap mental ini sebenarnya identik

dengan sistem nilai dan sikap yang diasosiasikan dengan budaya.

Sistem nilai budaya, juga dikenal sebagai sistem budaya, adalah kumpulan ide-ide abstrak yang tertanam dalam kesadaran mayoritas orang yang membentuk masyarakat. Akibatnya, sistem nilai budaya diakui sebagai nilai yang signifikan dan signifikan. Sistem nilai budaya adalah seperangkat nilai budaya yang berfungsi sebagai sumber inspirasi dan panduan bagi pilihan dan tindakan individu. Gagasan tentang sistem itu abstrak, tetapi tidak diartikulasikan secara terbuka. Dalam kebanyakan kasus, konsep tersebut hanya dirasakan, bukan diungkapkan secara formal, oleh anggota komunitas yang sedang didiskusikan. Ini juga salah satu alasan mengapa pengertian tersebut sangat sulit untuk diubah, apalagi diganti dengan konsep yang berbeda.

Jika sistem nilai mengatur perilaku dan aktivitas manusia, maka aturannya harus kaku dan spesifik. Ini dapat dilihat dalam standar, undang-undang, dan peraturan. Sistem nilai budaya adalah sumber norma dan aspek budaya lainnya. (Hisyam, 2020:2).

Pembahasan tentang manusia dalam masyarakat dan sistem sosial tak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang kebudayaan, beserta unsur-unsur kebudayaannya, baik unsur-

unsur yang tampak nyata, kelihatan atau terwujud (*tangible elements*) maupun unsur-unsur yang tampak, dan nyata, tak kelihatan atau tak terwujud (*intangible elements; intangibles*). Sistem budaya merupakan sistem atau satuan yang merupakan hasil satuan kompleksitas yang diciptakan dan diselenggarakan oleh manusia dalam masyarakat, dalam memenuhi dan mengembangkan hajat hidup dengan lingkungannya, yang bersifat kebendahan dan bukan kebendahan, yang dilakukan manusia melalui pewarisan, Pendidikan, pengajaran dan pembiasaan, yang berkelanjutan. (Kistanto, 2008).

Penjelasan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa sistem budaya suatu masyarakat terdiri dari kumpulan ide-ide abstrak yang dipegang dalam pikiran mayoritas anggotanya. Karena itu, sistem nilai budaya memiliki banyak bobot dan signifikansi. Sistem budaya adalah produk akhir dari unit kompleks yang dibangun dan diatur oleh orang-orang dalam masyarakat untuk diri mereka sendiri.

2.2.1.4 Fungsi Kebudayaan

Budaya melayani tujuan yang signifikan masyarakat secara keseluruhan. Ada banyak kekuatan berbeda yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggotanya, termasuk kekuatan alam serta kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Tidak semua kekuatan ini bermanfaat bagi masyarakat

atau individunya. Selain itu, individu dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan akan pemenuhan, baik dalam arti kata spiritual maupun material. Persyaratan komunitas dipenuhi, sebagian besar, oleh budaya yang muncul di dalam komunitas itu sendiri, seperti yang telah dibahas di atas. Diperkirakan bahwa hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa bakat manusia terbatas; dengan demikian, kapasitas budaya, yang merupakan hasil dari upaya manusia untuk mencipta, sama-sama dibatasi kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhannya.

Kegiatan yang dilakukan manusia untuk mempertahankan diri terhadap lingkungan alam, pada tahap pertama ia menyerah dan hanya bertindak dalam batas-batas untuk melindungi dirinya dari lingkungan alam. Orang yang tingkat budayanya masih dianggap rendah seringkali memiliki tingkat pendidikan ini. Keadaannya tidak sama dengan masyarakat yang sudah memiliki tingkat budaya dan kompleksitas yang tinggi, karena masyarakat seperti itu berbeda. Pencapaian kemanusiaan modern telah membuka lebih banyak peluang bagi manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam dan, sejauh memungkinkan, untuk melakukan kontrol atas fenomena alam.

Selain itu, budaya mencakup norma-norma sosial, yang dapat dianggap sebagai sendi masyarakat. Sendi ini dapat

mencakup hukuman atau hukuman yang diterapkan oleh kelompok ketika aturan yang dinilai bermanfaat untuk menjaga keutuhan dan keamanan masyarakat dilanggar. Pola gaya hidup, konvensi, dan perilaku ini disebut sebagai folkways. (Rosana, 2017).

Budaya melayani tujuan pengaturan agar manusia dapat memahami bagaimana mereka diharapkan untuk berperilaku dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam masyarakat, dan agar semua ketentuan dalam masyarakat diantisipasi untuk beroperasi sesuai dengan apa yang diantisipasi oleh orang-orang yang hidup di lingkungan itu. Diyakini bahwa masyarakat akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang melingkupinya agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan (Firmando, 2022:6).

Ada keterkaitan yang dapat dilihat antara manusia, masyarakat, dan budaya. Berdasarkan hubungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia (masyarakat) adalah yang melahirkan kebudayaan, dan kebudayaanlah yang memelihara, menumbuhkan, dan mengembangkan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat (manusia) untuk dapat hidup. meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan mereka sendiri (Parwata, Wita, dkk, 2016:6).

Mengikuti alasan yang disajikan di atas, orang dapat mencapai kesimpulan bahwa budaya manusia memiliki tujuan yang sangat penting. Budaya melayani tujuan pengaturan agar orang dapat memahami bagaimana manusia diharapkan berperilaku dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam masyarakat, dan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempatnya berada. Budaya berkembang, berkembang, dan maju, yang semuanya penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

2.2.2 Kebudayaan Injak Telur

Ruha manuk atau telur ayam adalah menginjak telur merupakan kegiatan adat yang sering dilakukan pada akhir perayaan perkawinan. Cap telur adalah ritus di mana pengantin wanita berjalan di atas telur pertama kali dia mengunjungi atau memasuki kampung halaman pria setelah pernikahan. Alasannya karena menurut tradisi, mempelai wanita harus berjalan di atas sebutir telur yang telah diletakkan di depan pintu depan mempelai pria sebelum memasuki rumah mempelai pria (Sanjaya & Rahardi, 2020).

Pengantin wanita berjalan tanpa alas kaki di atas telur ayam kampung yang dibungkus dengan gerep ruha atau kacel ruha, dua jenis rumput yang berhubungan dengan kesuburan. Telur yang sudah pecah

karena diinjak diharuskan dijatuhkan ke tanah di dasar tangga rumah gendang. (Lon & Widyawati, 2021:199).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan injak telur adalah upacara injak telur dalam rangka menyambut kedatangan mempelai wanita di kampung halaman si mempelai laki-laki, yang dimana dalam upacara ini mempelai wanita menginjak telur saat pertama kali masuk kekampung halaman pria. Pengantin wanita harus menginjak telur di depan rumah pengantin pria. Injak telur (*wedi ruha*) dalam bahasa Manggarai merupakan tradisi yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Ritual adat unik tersebut menjadi pemandangan tersendiri bagi masyarakat manggarai.

Injak telur bagi pengantin baru merupakan tradisi unik di seputar perkawinan dalam budaya Manggarai Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pengantin perempuan setelah diantar kekampung suami, wajib menginjak telur sebagai tanda bahwa ia sah menjadi bagian dari keluarga suami. Adapun telur ayam yang disediakan wajib menggunakan telur ayam kampung, selain telur ada daun bernama ngelong dan daun rempas, yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran. Adapun kotoran yang dimaksud adalah bau amis dalam tubuh.

Injak telur memiliki makna penyambutan, penerimaan dan pengesahan status seorang gadis untuk bersatu dengan laki-laki yang dicintainya seumur hidup. Dengan kata lain, *wedi ruha* merupakan status perempuan sebagai istri seorang laki-laki yang sudah sah dan

tinggal bersama di rumah laki-laki tersebut. Upacara injak telur dalam adat Manggarai bukanlah habitus baru, melainkan tradisi lama yang barangkali sudah dikenal oleh kebanyakan orang Manggarai.

2.2.3 Perkawinan

2.2.3.1 Defenisi Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kemudian, kata tersebut digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada pernikahan dalam komunitas Muslim. Nakaha artinya berkumpul dan *zawwaja* artinya pendamping. Singkatnya, definisi hukum pernikahan adalah bersatunya dua individu menjadi satu kesatuan. Melalui penyatuan dua manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk ditakdirkan menjadi satu sebagai suami istri yang saling melengkapi dan melengkapi kekurangan yang lain. Dalam bahasa umum, ini disebut sebagai pasangan (Zauj dan Zaujah). Saat ini, mereka yang mengarungi kompleksitas kehidupan rumah tangga bersama sering disebut sebagai pasangan, suami istri, atau belahan jiwa. (Cahyani, 2020:1).

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai akad yang dikenal dengan istilah *mittsaqan ghalidzan*, untuk menerima hukum-hukum Allah dan melaksanakan ibadah sesuai dengan perkawinan tersebut. Konsep perkawinan berasal dari istilah bahasa Arab *nikah*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “perkawinan”. Hukum Islam berasal pernikahan dari kata ini. Menurut Syariat Islam, perkawinan adalah akad yang menghalalkan bersatunya laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram. Karena akad ini, ada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan (Wiludjeng, 2020:3).

Perkawinan merupakan sebuah kejadian dalam keberadaan manusia yang dianggap paling suci dan suci. Allah, Yang Maha Tinggi, sangat menghormati institusi pernikahan. Dalam masyarakat yang ideal, pernikahan akan dianggap sebagai salah satu bangunan paling mendasar dari kehidupan keluarga. Ini adalah kutipan yang dikaitkan dengan Allah SWT yang diterjemahkan sebagai "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bangsa dan suku agar kamu saling

mengenal." Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu adalah orang yang Allah anggap paling mulia di antara kamu” (Qur’an surah al-Hujarat, ayat (13). (Isnaini, 2016:22-23).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah bersatunya dua pribadi menjadi satu melalui penyatuan dua manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk ditakdirkan menjadi suami istri. Kesimpulan ini didasarkan pada banyak sudut pandang yang telah dibahas di atas. Kata "perkawinan" berasal dari frase bahasa Arab "adalah perkawinan", dan konsep yang sama dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan. Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang diridhoi oleh Islam dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia, dan pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dijunjung tinggi oleh Allah SWT. Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagai suami istri.

2.2.3.2 Perkawinan Adat dan Istiadat

Perkawinan menurut hukum adat merupakan kegiatan kerabat, keluarga, asosiasi, atau individu, tergantung pada organisasi komunitas yang sedang diperiksa. Sepanjang kepercayaan anggota suku atau masyarakat sejalan dengan

kesadaran tersebut dan dapat ditolerir atau diterima, maka ada potensi terjadinya sengketa terhadap hukum adat yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat yang adalah keputusan masyarakat, khususnya keputusan kepala suku atau masyarakat yang bertentangan dengan keputusan hakim. Hal ini dapat menjadi sumber perselisihan jika putusan yang bersangkutan bertentangan dengan putusan hakim (Utomo, 2016:5).

Perkawinan yang dianggap adat adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan norma dan tradisi masyarakat tempat pasangan itu bertempat tinggal atau tempat perkawinan itu dilangsungkan. Keyakinan dan standar ini telah ditetapkan, dan pedoman ini merupakan representasi dari keyakinan dan standar tersebut. Gagasan dan adat istiadat tersebut dituangkan dalam bentuk kode etik yang tiada hentinya, yang kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai bagian dari warisan budaya. Hal ini dilakukan agar kode etik dapat memberikan kekuatan dalam menghadapi pola perilaku individu lain. Perkawinan yang dikandung, diatur, dan dilaksanakan menurut hukum adat disebut perkawinan adat. Perkawinan semacam ini sah di lingkungan mana pun di mana hukum adat dipraktikkan dalam suatu komunitas. Bisa juga dikatakan bahwa upacara perkawinan itu dibuat, dipersiapkan, dan dilaksanakan menurut adat-istiadat suatu kebudayaan

tertentu. Dalam hal perkawinan telah dilangsungkan dan dilaksanakan menurut hukum adat, maka pasangan itu dianggap kawin (Soumena, 2012).

Bisa ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adat adalah soal kerabat, keluarga, persekutuan, atau soal pribadi tergantung dari struktur budaya yang dibicarakan. Kesimpulan ini dapat ditarik berdasarkan banyak sudut pandang yang telah diberikan di atas. Perkawinan yang dianggap adat adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan norma dan kebiasaan masyarakat tempat perkawinan itu dilangsungkan.

2.2.3.3 Jenis-Jenis Perkawinan Adat Manggarai

Menurut Lon dan Widyawati (2021:82-116) Pengaturan sosial budaya, sejarah, dan hukum sosial yang berlaku pada masyarakat tertentu masing-masing berdampak pada cara perkawinan diatur dalam masyarakat tersebut. Setiap komunitas memiliki pendekatan yang berbeda untuk pengaturan pernikahan. Perkawinan diatur dalam masyarakat Manggarai dengan memperhatikan pertalian darah antara calon suami dan istri serta keluarga besar masing-masing calon. Sebagai akibatnya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ada tiga jenis perkawinan yang berbeda yang terjadi: perkawinan kerang, perkawinan cako, dan perkawinan tungku.

Selain itu, ada beberapa jenis pernikahan lain yang bersifat khas atau istimewa, seperti *lili*, *tinu lalo*, *ligeng*, dan *wendo*.

a. Kawing Cangkang

Salah satu jenis perkawinan yang sangat lazim terjadi di Manggarai adalah *kawing cangkang*. Dalam kamus Verheijen (1967:197-196) kata *kawing* berarti kawin, Istilah "cangkang" menunjukkan bukan keluarga, orang lain, atau pengunjung dalam tradisi agama Seranji, yang mengatur perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan kerang adalah perkawinan yang tidak melibatkan salah satu kerabat pasangannya. Lebih khusus lagi, pernikahan cangkang adalah persatuan yang terjadi antara anak muda yang tidak memiliki ikatan keluarga sebelumnya. Perkawinan ini (*toe neki ceki toe remong empo*) adalah antara dua keluarga yang sangat besar yang tidak berhubungan satu sama lain dan tidak berasal dari garis keturunan yang sama. Tepat bersamaan dengan pernikahan yang akan dilangsungkan, akan terjalin hubungan *woenu* (disebut juga dengan hubungan kekeluargaan) antara dua pasang anggota keluarga besar. Perkawinan kerang bertujuan untuk menciptakan sistem kekerabatan baru yang dikenal dengan istilah *woe nelu weru* atau *ine ame weru*. Karena persatuan ini, terjadi peningkatan jumlah hubungan

kekeluargaan, dan nama suku menjadi perhatian semakin banyak suku lain.

b. Kawing Cako

Kata *cako* berarti memotong, menetak, menakik, menyadap, memenggal dan membagi. *Kawing cako* berarti kawin dalam kerabat, yaitu perkawinan antara anak dari adik laki-laki dengan anak dari kakak laki-laki atau perkawinan antara anak dari adik perempuan dengan keturunan dari kakak perempuan. Perkawinan kawing cako adalah perkawinan yang dilakukan antara anak dari adik kandung bapak (*disebut kawing cako cama wau*) atau antara anak dari adik dari ibu (*disebut kawing cako cama anak wina*).

c. Kawing Tungku

Secara etimologis kata *tungku* berarti menyambung atau berhubungan. *Kawing tungku* adalah Perkawinan silang sepupu adalah perkawinan di mana anak laki-laki dari keluarga dengan anak Wina dan anak perempuan dari keluarga dengan anak Rona menikah. Lebih khusus lagi, perkawinan semacam ini melibatkan seorang putra Wina menikahi seorang putri Rona. Penggunaan tungku kawing dapat memperbaiki hubungan yang renggang dan

merevitalisasi serta mempererat ikatan perkawinan yang telah terjalin.

d. Kawing Lili (Luang)

Kawing lili adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kehilangan saudara atau saudarinya dan ditinggalkan oleh orang tersebut. Wanita tersebut akan melakukan perkawinan lavirat jika suaminya meninggal dunia, yang menyebabkan dia menikah dengan salah satu saudara suaminya.

e. Kawing Tinu Lalo

Kata *tinu* berarti memelihara dan *lalo* berarti yatim. Secara etimologis *tinu lalo* berarti memelihara yatim piatu. Tinu lalo adalah praktik yang mengacu pada pernikahan yang dilakukan dengan maksud memberikan nafkah dan mengasuh anak-anak yang ibunya telah menyerahkan hak asuhnya. Setelah kematian istri, suami atau duda dapat menikahi saudara perempuan atau laki-laki dari wanita yang meninggal sehingga pasangan yang masih hidup dapat menjaga anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu istri yang meninggal. Karena ibu tiri mereka adalah adik perempuan ibunya, anak-anak tidak mengalami perasaan terasing akibat pernikahan ini. Kedekatan emosional tercipta ketika ada wanita baru di rumah yang berperan

sebagai ibu bagi anak-anak. Selain itu, warisan yang ditinggalkan ibu tidak jatuh ke tangan wanita lain (disebut *wa'u bana*).

f. Kawing Ligeng Kabo

Ligeng kabo berarti menikahlah dengan anak perempuan yang merupakan saudara perempuan istrimu. Perkawinan semacam ini terjadi setelah sang wanita meninggal dunia, dan sang duda menerima anak dari saudara perempuan istri yang telah meninggal.

g. Kawing Roko/Wendo

Kata *roko* atau *wendo* berarti menculik atau melarikan perempuan. atau *Kawing roko wendo* berarti pernikahan yang dilakukan dengan menculik seorang wanita atau melarikan diri bersamanya ke rumah suaminya tanpa mengikuti formalitas konvensional atau menerima persetujuan dari orang tua gadis dianggap kawin paksa.

2.2.3.4 Tujuan Perkawinan

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disinggung juga mengenai tujuan perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keuhanan Yang Maha Esa. Kemudian di dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 3 menyatakan perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Quraish Shihab, memberikan defenisi lebih praktis bahwa perkawinan bukan untuk tujuan reproduksi semata, sehingga harus dipahami bahwa hubungan suami istri (seks) bukan sesuatu yang kotor atau najis. Sebab perkawinan harus dipahami sebagai suatu yang bersifat bersih, karena Allah yang memerintahkan secara tersirat dalam Q.S Al-Baqarah. Dari keterangan Quraish Shihab tidak secara jelas menentukan usia tertentu untuk kawin. (Alam, 2004).

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bercirikan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Istilah Arab sakinah dapat diterjemahkan sebagai "tenang", dan dalam konteks ini, mengacu pada keadaan di mana seseorang mampu menahan guncangan, kekhawatiran, kehancuran, dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Mawaddah adalah kata Arab yang diterjemahkan menjadi "kasih sayang", "cinta yang membara", dan "nafsu". Mawaddah juga berasal dari bahasa Arab. Kata ini adalah doa agar selalu menjaga cinta dan kasih sayang pasangannya hingga akhir hayat menjemputnya. Jika cinta dan kasih sayang dapat dipertahankan, maka dalam kehidupan berumah tangga hanya ada energi baik yang membantu menyelesaikan masalah keluarga, dan tidak akan ada orang ketiga yang menjadi alasan

perceraian. Makna lain yang terkait dengan kata mawaddah dalam Islam adalah keberuntungan yang dimiliki oleh manusia dan untuk itu Allah menciptakan perasaan cinta. Nama Rahmah diterjemahkan menjadi "keberuntungan" dan "rahmat." Tuhan adalah sumber rahmat. Proses sebuah keluarga yang dikaruniai anugrah oleh Allah bukanlah hal yang mudah karena dalam proses ini pasangan saling memahami sehingga setiap masalah keluarga akan dilalui bersama, kekurangan dan kelebihan yang ada pada pasangan adalah rejeki keluarga, namun untuk kekurangan pasangan itu tidak boleh dibebankan ke publik, apalagi menjadi bahan perbincangan orang, dan menjadi biang masalah rumah tangga, kekurangannya harus ditutupi dengan kelebihan sang kekasih. Proses untuk sebuah keluarga yang diberi anugrah oleh Allah SWT (Wiludjeng, 2020:5).

Perkawinan adat di kalangan masyarakat Manggarai bertujuan untuk menyalurkan dan memuaskan hasrat biologis (seksual) baik calon suami maupun calon istri. Inilah salah satu tujuan perkawinan adat bagi masyarakat Manggarai. Melalui lembaga perkawinan, laki-laki dan perempuan dapat saling menyalurkan kebutuhan biologisnya secara sah. Orang Manggarai biasanya menggunakan ungkapan kope (Kumpul parang), yang mengandung arti mengumpulkan uang untuk mempersiapkan biaya pernikahan seorang pria, dalam bahasa

pernikahan adat. Ketika Anda ingin meminta seorang wanita untuk menikahi Anda, Anda tahu ungkapan "*selek kope*", yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "menggunakan parang". Ini mengacu pada mempersiapkan diri untuk menikah. Istilah "*kope bele*", yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "parang tumpul", diberikan kepada pria yang tidak dapat melakukan hubungan seksual karena menderita impotensi. Jika seorang wanita memilih untuk tidak menerima lamaran pria, maka frasa "*kope ba kole*" (yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "golok di bawah rumah") digunakan. Ini menandakan bahwa pria tersebut telah kembali karena lamarannya tidak diterima. (Lon & Widyawati, 2021).

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemenuhan kebutuhan fisiologis laki-laki dan perempuan merupakan *raison d'être* dari lembaga perkawinan. Institusi pernikahan tidak ada untuk tujuan eksklusif prokreasi dan saling mengisi kekurangan.

2.2.3.5 Sifat Perkawinan

Masyarakat Manggarai menjunjung tinggi lembaga perkawinan. Institusi pernikahan tidak terbatas pada populasi manusia yang sekarang berada di bumi ini. Leluhur dan dewa selalu terlibat dalam setiap langkah proses pernikahan.

Upacara *teing hang* (memberi makan) dilakukan sebelum seorang pria melamar seorang wanita. Tujuan dari acara ini adalah untuk berdoa kepada para leluhur dan Tuhan atas bantuan mereka dalam tindakan *weda rewa tuke mbaru* berdiri di pintu masuk/mengunjungi rumah. (Lon & Widyawati, 2021).

Ikatan perkawinan tidak diyakini sebagai kumpulan hak dan tanggung jawab yang diletakkan pada pengantin oleh otoritas negara ketika mereka menikah di gereja Katolik. Hal ini karena ikatan perkawinan bukanlah unsur yang berada di luar diri kedua mempelai, juga bukan sekedar jembatan yang menghubungkan dua pribadi (Adon, 2021).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Manggarai bersifat suci dan langgeng. Leluhur dan dewa selalu diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan adat Manggarai. Perkawinan juga merupakan lembaga di luar.

2.2.4 Nilai

Nilai adalah suatu pengertian yang berhubungan dengan barang-barang yang dianggap berharga dalam keberadaan manusia, khususnya tentang apa yang dianggap baik, cocok, pantas, benar, penting, indah, dan diinginkan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Nilai dapat dianggap mengacu pada apa yang dianggap baik, sesuai, jujur, signifikan, dan indah. Semacam budaya yang dikenal sebagai nilai


bertindak sebagai seperangkat prinsip atau standar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota komunitas. Budaya semacam ini dapat dikagumi sekaligus dibenci, tergantung pada elemen masyarakat mana yang dipandang positif dan negatif. (Mabut, 2020).

Nilai adalah sesuatu yang positif yang selalu diinginkan, sesuatu yang diperjuangkan, dan sesuatu yang dianggap vital oleh semua individu sebagai anggota masyarakat. Untuk alasan ini, kami mengatakan bahwa segala sesuatu bernilai jika bermanfaat dan berharga (yang kami sebut sebagai nilai kebenarannya), indah (yang kami sebut sebagai nilai estetika), baik (yang kami sebut sebagai nilai moral atau nilai etis), atau religius (yang kita sebut sebagai nilai religiusnya) (Sihotang, 2011:13).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang dianggap berharga dalam keberadaan manusia, khususnya mengenai apa yang baik, pantas, indah, benar, dan berarti. Hal ini dapat disimpulkan dari uraian yang diberikan di atas. Selain itu, pentingnya suatu jenis budaya yang berfungsi sebagai peta bagi setiap individu manusia untuk mengikuti sepanjang hidupnya. Sesuatu memiliki nilai jika dipandang penting bagi masyarakat dan bermanfaat bagi anggotanya.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat dalam bagan berikut.




Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Pemikiran mengenai penelitian ini didasari adanya permasalahan kurangnya pengetahuan generasi tentang makna dan nilai kebudayaan injak telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. Permasalahan kurangnya pengetahuan generasi mengenai makna dan nilai dalam prosesi kebudayaan injak telur tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat adat.

Masyarakat adat memainkan peran penting tidak hanya dalam mewariskan tradisi lempar telur (*wedi ruha*) kepada generasi berikutnya, tetapi juga dalam mewariskan tradisi itu sendiri. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya telur injak (*wedi ruha*) harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, anak-anak generasi ini akan menyadari makna dan nilai yang terkandung dalam budaya telur injak.

Sesuai dengan peran yang dimainkan oleh masyarakat adat dan orang tua, lingkungan masyarakat yang sehat akan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi generasi yang akan datang, sedangkan sebaliknya akan berdampak buruk bagi generasi tersebut. Bukan hanya masyarakat adat tetapi semua keluarga memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah kurangnya informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang tradisi telur injak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang bersifat kualitatif Sugiyono (2021:17) Metode penelitian yang berlandaskan filosofi positivisme digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang alamiah (berlawanan dengan eksperimen), dimana penelitian merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif. dan kualitatif, dan hasil penelitian didasarkan pada temuan penelitian. Makna diprioritaskan di atas generalisasi yang luas dalam penelitian kualitatif. Karena sasaran penelitian kualitatif ini adalah sesuatu yang alamiah (natural, setting), maka pendekatan penelitian ini kadang disebut naturalistik. Komunitas Golo Sembea dapat ditemukan di Mbeliling. Mbeliling adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Mbeliling diambil dari nama Gunung Mbeliling yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat dan memiliki ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Nama gunung itulah yang akhirnya dikembangkan menjadi Kabupaten ini. Mbeliling berdiri pada tahun 2011 sebagai hasil pemekaran Distrik Sano Nggoang; Wersawe berfungsi sebagai ibu kota kecamatan. Di dalam batas wilayah Kecamatan Mbeliling terdapat 15 desa.

Menurut Sugiyono (2021:18) obyek yang alamiah adalah para peneliti tidak ikut campur dalam pengembangan objek yang mereka pelajari, dan

kehadiran mereka tidak berpengaruh pada dinamika interaksi objek satu sama lain. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang bertindak sebagai instrumen, artinya instrumen itu adalah orang atau manusia lain. Agar peneliti menjadi instrumen, dia harus memiliki latar belakang teori dan pemahaman yang luas. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk dapat mengajukan pertanyaan, mengevaluasi, menggambarkan, dan merancang situasi sosial yang sedang dipelajari sehingga lebih jelas dan relevan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.

3.3 Jenis dan Sumeber Data

Sumber data pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer data skunder dalam (Hasan, 2004 :28) yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti yang melakukan penelitian atau oleh orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Data primer ini disebut juga sebagai data asli atau data segar dan dikumpulkan langsung melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, selain catatan lapangan penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti di Desa Golo Sembea yang terletak di Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat.

3.3.2 Data Skunder

Data skunder adalah data yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh mereka yang melakukan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada. Data ini sering dikumpulkan dari makalah studi sebelumnya atau tesis, dokumen, atau teks tertulis, yang semuanya merupakan data pendukung dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari data dan dokumen di Desa Golo Sembea yang terletak di Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2021:296) yang dikutip dalam bukunya yang berjudul metode penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah komponen paling vital dari setiap proyek penelitian, karena pengumpulan data adalah tujuan utama dari setiap penyelidikan. Tanpa memiliki pengetahuan tentang metode pengumpulan data yang cukup untuk memenuhi persyaratan data yang ditetapkan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode berikut.

3.4.1 Teknik Observasi

Menurut Sugiyono, (2021:297) yang dikutip dari Sugiyono dalam bukunya yang menyatakan bahwa, observasi adalah semua ilmu. Data, yang merupakan kebenaran tentang dunia aktual yang dikumpulkan melalui pengamatan, adalah satu-satunya landasan bagi para ilmuwan untuk membangun karya mereka. Data dikumpulkan,

seringkali dengan bantuan berbagai peralatan canggih, untuk memungkinkan pengamatan yang jelas terhadap benda-benda yang sangat kecil (seperti proton dan elektron) atau sangat jauh (seperti yang ditemukan di luar angkasa). Temuan yang disajikan disini berkaitan dengan makna dan nilai budaya injk telur (*wedi ruha*) di Desa Golo Sembea yang terletak di Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat. Para peneliti melakukan observasi di sana.

Adapun observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi Partisipatif

Metode observasi partisipatif sering dianggap sebagai varian dari metode observasi naturalistik. Perbedaannya adalah peneliti bukan lagi mengamati jarak jauh karena ia telah bergabung dengan partisipan dan menjadi bagian dari kelompoknya. Seorang peneliti melakukan ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kehidupan mereka.

2. Observasi Secara Terang-Terangan

Observasi secara terang-terangan yaitu observasi menyatakan secara terus terang kepada narasumber bahwa akan melakukan observasi.

3.4.2 Teknik Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2021:195) yang dikutip dalam bukunya merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk tujuan

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, agar mereka yang hadir memperoleh informasi baru dan memperluas pengetahuan mereka yang ada. Pada saat melakukan wawancara di lapangan adapun informan yang akan peneliti wawancarai yaitu tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh pemudah, tokoh agama islam dan tokoh agama katolik. jadi dalam penelitian ini ada lima orang informannya.

3.4.3 Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) yang dikutip dalam bukunya, dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa teks tertulis, gambar fotografi, atau bahkan karya raksasa yang dibuat oleh satu orang. Penggunaan strategi dokumentasi ini sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan studi. Untuk melengkapi data yang tidak dapat dikumpulkan selama prosedur wawancara, beberapa pendekatan dokumentasi dilakukan. Sebagian besar data penelitian kualitatif berasal dari wawancara dengan orang-orang dan pengamatan terhadap mereka di lingkungan alaminya. Untuk melengkapi data yang tidak dapat dikumpulkan selama prosedur wawancara, beberapa pendekatan dokumentasi dilakukan. Namun, ada juga sumber data yang tidak berbasis manusia. Sumber data tersebut antara lain dokumen berupa peraturan perundang-undangan, catatan harian, laporan kegiatan, pedoman pelaksanaan kegiatan, arsip, foto, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Yang dimaksud dengan “data yang dikumpulkan dari dokumentasi” adalah data yang

digunakan untuk mendukung data sekunder. Data semacam ini dikumpulkan dengan mengumpulkan informasi dari bahan tekstual, arsip, dan foto.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2021:318) dari bukunya, dalam penelitian kualitatif, dapat diperoleh dari berbagai sumber, menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data triangulasi. triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Dapat dilakukan secara terus menerus sampai data benar-benar jenuh. Karena pemantauan konstan ini, ada sejumlah besar fluktuasi data. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif. Akibatnya, melakukan analisis kadang-kadang mungkin menantang. Ada empat aspek metode analisis interaktif yang antara lain perlu dipahami oleh peneliti. Aspek-aspek ini, bersama dengan yang lainnya, adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2021:322) dalam buku Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap atau akurat. Penting untuk mengumpulkan data yang harus diperoleh guna melakukan analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Ini termasuk data yang diterima dari lapangan, serta hipotesis yang ditawarkan sehubungan dengan topik yang diselidiki oleh peneliti saat melakukan penelitian. Peneliti bertujuan untuk mengumpulkan

informasi sebanyak-banyaknya di Desa Golo Sembea yang terletak di Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.

3.5.2 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2021:323) Karena ada sejumlah besar informasi yang harus dikumpulkan dari lapangan, penting untuk dicatat dengan cermat dan lengkap. Seperti yang baru saja dikatakan, kuantitas data akan semakin sulit untuk dipahami karena peneliti menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan untuk mengumpulkannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera memulai proses analisis data dengan terlebih dahulu mengurangi jumlah data. Ketika Anda mengurangi jumlah data yang Anda miliki, Anda diharuskan meringkasnya, memilih aspek yang paling penting, berkonsentrasi pada aspek tersebut, dan mencari tema dan pola yang berulang. Akibatnya, jumlah data yang berkurang akan memberikan gambaran yang lebih akurat sekaligus memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data. Dengan menetapkan kode ke berbagai karakteristik data, beberapa peralatan elektronik, seperti komputer mini, dapat memfasilitasi proses reduksi data.

3.5.3 Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2021:325) Ketika melakukan penelitian kualitatif, penyajian temuan penelitian dapat berupa uraian singkat, bagan, bagan alir, dan diagram sejenis lainnya. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis data disebut "penyajian data". Dalam bentuk penyajian dan dalam bentuk grafik catatan lapangan dan bagan, penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk

mengumpulkan dan memantapkan informasi yang terkumpul dari objek yang diteliti di Desa Golo Sembea yang terletak di Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. dalam bentuk presentasi.

3.5.4 Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan

Dalam buku Sugiyono, (2021:329) Proses pengembangan kesimpulan berdasarkan verifikasi merupakan tahap keempat dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang telah ditarik hanyalah sementara, dan dapat diubah jika ditemukan bukti substansial untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan data yang disajikan di awal proyek penelitian didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel. Untuk memberikan deskripsi yang metodis, tepat, dan mudah dipahami, empat proses yang terlibat dalam penilaian data berfungsi sebagai panduan.

3.5.5 Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data triangulasi sebagai teknik data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data bersumber yang telah ada. Dalam buku Sugiyono (2012: 370), ada tiga macam triangulasi:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah

diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya. Dalam menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain.

2. Triangulasi Metode

Pengecekan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode merupakan salah satu contoh bagaimana triangulasi teknis dapat dilakukan. Dalam hal ini data dikumpulkan melalui wawancara, diikuti dengan pemeriksaan melalui observasi dan makalah. Apabila hasil dari ketiga macam metode pembuktian kredibilitas data tersebut berbeda, maka peneliti akan melakukan perbincangan lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau dengan orang lain untuk menentukan data mana yang dianggap benar; namun demikian, mungkin saja semua data harus dianggap benar karena berbagai pandangan sedang diperiksa.

Triangulasi metode dalam penggunaannya dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dalam kaitannya dengan periode di mana data studi dikumpulkan. Selain itu, berlalunya waktu sering berdampak pada keandalan data. Data yang valid dapat diperoleh

melalui penggunaan teknik wawancara yang dilakukan pada pagi hari.

Dalam menggunakan triangulasi waktu dengan cara melakukan pengecekan dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data. waktu yang digunakan peneliti sore dan malam hari.

